



**ADDENDUM
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DENGAN
UNIVERSITAS JAMBI**

**NOMOR : 118/07/KB/BAG.KS/2020
NOMOR : 3 /UN21/KS/2020**

Addendum Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Ir. H. SYAHIRSAH SY** : **BUPATI BATANG HARI** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-730 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 dan tanggal pelantikan 17 Februari 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam jabatannya tersebut, yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Jenderal Sudirman Muara Bulian, 36613, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.** : **REKTOR UNIVERSITAS JAMBI**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 10399/MPK/RHS/KP/2020 Tanggal 21 Januari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Jambi 36361, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**". **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum **Kesepakatan Bersama** Nomor: **3/MoU/HK/2017**, Nomor: **04/UN21/KS/2017**. Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Batang Hari, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama di bidang peningkatan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama dan untuk mengoptimalkan peran informasi geospasial untuk pembangunan Kabupaten Batang Hari.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

PASAL 2

RUANG LINGKUP



- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- (2) Penyelenggaraan penelitian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat dan penerapan hasil penelitian;
- (4) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya;
- (5) Penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data serta informasi geospasial untuk pembangunan Kabupaten Batang Hari.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama; atau
 - b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari **PIHAK** terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan di terima.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.


Demikian Addendum Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan pembuktian yang sama.

**PIHAK PERTAMA
BUPATI BATANG HARI,**



Ir. H. SYAHIRSAH SY

**PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,**



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc, Ph.D.

Pihak I	Pihak II
	